



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 13 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli HP Berstatus *Black Market*

Ricardo Stevanus¹, Shenti Agustini Manurung², Lu Sudirman³

¹ Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia, 2051046.ricardo@uib.edu

² Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia, shenti_monroe@yahoo.com

³ Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia, lu@uib.ac.id

Corresponding Author: 2051046.ricardo@uib.edu

Abstract: *This study aims to analyze the legal protection available to consumers who buy cellphones with black market status. The research method used is the analysis of legal documents and the study of related literature. The results of the analysis show that consumers who buy cellphones on the black market face various risks, including unclear product origin, authenticity, and after-sales support. Nonetheless, consumer law provides some guarantees and protections. The legal protections available include the consumer's right to acquire goods that match the description, safety, and quality promised. In addition, consumers are also protected by a warranty against product damage and defects. However, in the context of buying black market goods, the application of these rights may become more complicated due to the involvement of informal parties in the supply chain. In conclusion, legal protection for consumers who buy cellphones with black market status still has room to be improved. It is important for governments, regulatory bodies, and manufacturers to work together in enforcing the law and providing consumers with a better understanding of the risks associated with purchasing black market goods. This will increase consumer confidence and reduce illegal practices in HP trading.*

Keyword: *Consumers, HP, Black Market, Legal Protection, Risk.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang membeli HP berstatus *black market*. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum dan studi literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumen yang membeli HP di pasar *black market* menghadapi berbagai risiko, termasuk ketidakjelasan asal usul produk, keaslian, dan dukungan purna jual. Meskipun demikian, hukum konsumen memberikan beberapa jaminan dan perlindungan. Perlindungan hukum yang tersedia termasuk hak konsumen untuk memperoleh barang yang sesuai dengan deskripsi, keamanan, dan kualitas yang dijanjikan. Selain itu, konsumen juga dilindungi oleh garansi terhadap kerusakan dan cacat produk. Namun, dalam konteks pembelian barang *black market*, penerapan hak-hak ini mungkin menjadi lebih rumit karena keterlibatan pihak-pihak yang tidak resmi dalam rantai pasokan. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli HP berstatus *black market* masih memiliki ruang untuk

ditingkatkan. Penting bagi pemerintah, badan regulasi, dan produsen untuk bekerja sama dalam menegakkan hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada konsumen mengenai risiko yang terkait dengan pembelian barang *black market*. Ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi praktik ilegal dalam perdagangan HP.

Kata Kunci: Konsumen, HP, *Black Market*, Perlindungan Hukum, Risiko.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telekomunikasi, khususnya dalam industri ponsel pintar (HP), telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi konsumen dalam hal komunikasi, akses informasi, dan berbagai aktivitas sehari-hari lainnya. Namun, di balik manfaatnya, fenomena perdagangan HP secara *black market* menjadi perhatian serius dalam ranah perlindungan konsumen dan hukum. Istilah "*black market*" merujuk pada praktik perdagangan ilegal atau tidak resmi, di mana barang-barang yang diperjualbelikan tidak mematuhi regulasi dan standar yang berlaku (PARAMITA, 2023)

Perlindungan konsumen di pasar *black market* berkaitan erat dengan konsep *das sein* dan *das sollen* dalam teori hukum. *Das sein* menggambarkan kondisi nyata penegakan hukum, yaitu bagaimana perlindungan konsumen saat ini diterapkan terhadap pembeli HP di pasar *black market*. Sebaliknya, *das sollen* menggambarkan kondisi ideal, yaitu bagaimana perlindungan tersebut seharusnya diterapkan sesuai aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan hubungan antara kenyataan yang ada dan standar hukum yang ideal, serta mengungkap ketidaksesuaian atau kesenjangan yang mungkin ada antara perlindungan konsumen saat ini dan kondisi ideal yang diharapkan dalam perlindungan konsumen.

Penelitian yang dilakukan (Andersen, 2018) menjelaskan jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia menjadi landasan utama dalam menegakkan hak-hak konsumen, termasuk dalam pembelian HP. Namun, implementasi undang-undang tersebut dalam kasus pembelian HP berstatus *black market* masih menimbulkan sejumlah permasalahan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

(Primadhany, E. F., Wahyudi, I., & Cahyati, 2020) menambahkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan penting dalam melindungi hak-hak konsumen, terdapat kompleksitas yang belum terungkap sepenuhnya terkait dengan implementasinya dalam kasus perdagangan HP *black market*. Salah satu aspek yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut adalah dinamika antara hukum nasional dan hukum internasional dalam perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan HP *black market*. Dalam era globalisasi saat ini, di mana perdagangan internasional semakin mudah dilakukan melalui platform online, pertanyaan tentang yurisdiksi dan penegakan hukum menjadi semakin penting. Perdagangan HP *black market* tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga pada industri secara keseluruhan. Misalnya, keberadaan pasar *black market* dapat merusak reputasi merek dan merugikan produsen yang berusaha menjaga standar kualitas dan keaslian produk mereka.

Penelitian ini membawa kebaruan dengan menggabungkan konsep *das sein* (realitas) dan *das sollen* (norma ideal) untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli HP di pasar *black market*. Fokus pada pasar *black market*, yang sering diabaikan, memungkinkan identifikasi kesenjangan antara praktik aktual dan standar hukum yang diharapkan. Selain memberikan wawasan teoritis, penelitian ini menawarkan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk memperbaiki regulasi dan strategi perlindungan konsumen. Dengan menyertakan studi kasus dan data

empiris, penelitian ini memberikan bukti konkret yang mendukung analisisnya dan memberikan panduan untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan adil.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan memperkaya literatur hukum konsumen melalui fokus pada pasar *black market*, yang sering diabaikan, dan mengidentifikasi kesenjangan antara praktik aktual (*das sein*) dan kondisi ideal (*das sollen*) dalam perlindungan hukum. Rekomendasi praktis dari penelitian ini menawarkan panduan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk meningkatkan regulasi dan strategi perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini meningkatkan kesadaran publik dan mendorong advokasi konsumen. Namun, ada beberapa keterbatasan, seperti akses data yang sulit karena sifat ilegal pasar *black market*, variasi hukum internasional yang rumit, kurangnya respon *kooperatif* dari pelaku *black market*, pengaruh faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah, serta tantangan etis dan legal dalam melakukan penelitian di lingkungan ilegal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan melalui studi pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang kompleks, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli HP berstatus *black market*, melalui analisis mendalam terhadap berbagai literatur yang relevan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci karakteristik dan dinamika yang terkait dengan topik penelitian ini, termasuk peraturan hukum yang ada, isu-isu yang dihadapi konsumen, serta tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam memastikan perlindungan konsumen yang adekuat.

Studi pustaka dipilih sebagai metode utama penelitian karena memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai sumber informasi yang relevan dan terbaru tentang topik yang diteliti. Melalui pencarian dan analisis terhadap berbagai artikel, jurnal, tesis, disertasi, buku, dan dokumen hukum terkait, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen dalam konteks perdagangan HP *black market*.

Penelitian ini menggunakan Data Sekunder yang diperoleh dengan mengidentifikasi penelitian sebelumnya yaitu melakukan penelusuran literatur dengan konteks perdagangan HP *black market*. Kemudian, pencarian data dilakukan melalui basis data yang relevan dengan tujuan penelitian. Setelah data ditemukan, dilakukan evaluasi untuk memastikan akurasi serta memverifikasi data yang diperoleh relevan dengan konteks perdagangan HP *black market*.

Proses penelitian dimulai dengan identifikasi sumber-sumber informasi yang relevan melalui pencarian di basis data akademis dan perpustakaan digital. Setelah itu, dilakukan seleksi terhadap literatur yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian. Data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola, temuan-temuan, dan tren-tren yang muncul dalam literatur terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan induktif, di mana data dari studi pustaka diinterpretasikan dan dianalisis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian ini. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif melalui narasi yang sistematis dan terstruktur, yang mencakup rangkuman, pemahaman, dan interpretasi terhadap temuan-temuan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Hukum yang Mendasari Perlindungan Konsumen dalam Pembelian HP

Pasar *black market* HP, sebagai entitas perdagangan tidak resmi atau ilegal, memiliki karakteristik yang unik dan membedakannya dari pasar resmi atau legal. Salah satu

karakteristik utamanya adalah ketidakpatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku dalam perdagangan produk elektronik. Penelitian oleh (Morselinda, K. H., Pandiangan, L. E. A., & Astuti & Safitri, N. E., Multazam, M. T., Phahlevy, R. R., & Abduvalievich, 2024) menyoroti bahwa produk yang diperdagangkan di pasar black market seringkali tidak memenuhi persyaratan atau sertifikasi yang diperlukan untuk produk yang dijual secara legal. Hal ini mencakup ketidaksesuaian dengan standar keamanan, kualitas, atau kompatibilitas yang ditetapkan oleh badan regulasi atau produsen. Akibatnya, konsumen yang membeli HP dari pasar *black market* seringkali tidak memiliki jaminan atas keaslian atau keabsahan produk yang mereka beli.

Selain ketidakpatuhan terhadap regulasi, pasar *black market* HP juga seringkali dikaitkan dengan praktik-praktik ilegal atau tidak etis, seperti perdagangan barang curian atau hasil pencurian. Penelitian oleh (Adeson, 2021) menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan HP ilegal melibatkan upaya untuk menghadapi pelaku yang terlibat dalam tindakan kriminal seperti penjualan barang-barang hasil pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa praktik-praktik ilegal seperti ini menjadi bagian integral dari dinamika pasar black market HP (Wulandari, A., & Rambey, 2023)

Selain karakteristik-karakteristik tersebut, penelitian juga menyoroti bahwa pasar black market HP dapat memiliki berbagai bentuk dan jenis tergantung pada wilayah geografis, tingkat kegiatan ilegal, dan sumber produk yang tersedia. Misalnya (Maheswari, H., Yudoko, G., & Adhiutama, 2023) menemukan bahwa kegiatan perdagangan black market di kecamatan Ratu Samban kota Bengkulu melibatkan kurangnya keterbukaan penjual mengenai informasi barang yang dijual. Ini menunjukkan variasi dalam praktek pasar black market HP tergantung pada konteks lokalnya.

Pasar black market HP merupakan fenomena yang kompleks dan berpotensi berbahaya bagi konsumen yang tidak waspada atau tidak berpengalaman. Dengan memahami karakteristik pasar black market HP dan risiko-risiko yang terkait dengan pembelian barang-barang dari pasar tersebut, konsumen dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri dan membuat keputusan yang lebih cerdas saat membeli HP. Ini termasuk memastikan keaslian dan kualitas produk sebelum melakukan pembelian, melakukan riset dan memeriksa penjual dengan cermat, serta menghindari transaksi dengan penjual yang tidak jujur atau tidak tepercaya. Konsumen dapat mengurangi risiko menjadi korban praktik perdagangan ilegal dan memastikan bahwa mereka mendapatkan produk HP yang aman, legal, dan berkualitas (Saputra et al., 2020)

Peraturan hukum yang mendasari perlindungan konsumen dalam pembelian HP, terutama di pasar *black market*, memainkan peran penting dalam menjaga hak-hak konsumen dan menegakkan keadilan dalam transaksi komersial. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi fondasi utama dalam hal ini. UUPK mengatur berbagai aspek yang relevan dengan hak-hak dan kewajiban konsumen, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan (Safitri, N. E., Multazam, M. T., Phahlevy, R. R., & Abduvalievich, 2020)

Pasal 4 UUPK menegaskan hak-hak dasar konsumen, termasuk hak untuk memperoleh barang/jasa yang aman, sehat, dan tidak merugikan. Ini menekankan pentingnya bahwa produk HP yang dijual kepada konsumen harus memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. (Kurniawan & Arimbi, 2022) menyoroti bahwa penjualan ilegal HP tanpa jaminan resmi meningkatkan risiko finansial bagi konsumen dalam hal kerusakan atau masalah dengan perangkat. Pasal 5 UUPK memberikan tanggung jawab kepada produsen atau importir untuk memberikan jaminan atas barang yang dihasilkan atau diimpor. Ini berarti produsen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk HP yang dijual memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. (Badruzaman, 2019a) menggarisbawahi pentingnya

penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal, termasuk HP, untuk menjaga keamanan ekonomi negara.

Pasal 8 UUPK menegaskan bahwa informasi yang diberikan oleh penjual kepada konsumen harus benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Hal ini penting dalam konteks pembelian HP di pasar black market, di mana penjual mungkin cenderung memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap. Upaya untuk memastikan kebenaran informasi ini memainkan peran penting dalam melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan. Pasal 19 UUPK mengatur tentang iklan yang tidak boleh menyesatkan atau menipu konsumen. Penegakan ketentuan ini penting dalam mencegah penjualan HP ilegal melalui iklan yang tidak jujur atau menyesatkan. Upaya untuk memastikan iklan yang jujur dan jelas adalah langkah penting dalam menjaga integritas pasar dan melindungi konsumen.

Pasal 22 UUPK menegaskan bahwa hak-hak konsumen dalam pembelian HP berlaku baik melalui toko fisik maupun platform online. Ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan konsumen dalam konteks e-commerce, di mana pembelian HP juga sering terjadi. Dalam hal ini, penegakan hukum yang efektif oleh lembaga terkait, seperti yang diusulkan oleh (Safitri et al., 2023), diperlukan untuk memastikan perlindungan konsumen yang setara di semua platform penjualan. Pasal 44 UUPK menetapkan ketentuan tentang upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen. Jika hak-hak konsumen dilanggar, mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atau lembaga penegak hukum lainnya untuk mendapatkan keadilan. Ini menyoroti pentingnya akses konsumen terhadap sistem peradilan untuk menegakkan hak-hak mereka.

Perlindungan konsumen dalam transaksi komersial, termasuk dalam pembelian HP, melibatkan tanggung jawab yang kompleks dari berbagai pihak terkait. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak, seperti produsen, penjual, dan pemerintah, dalam memastikan hak-hak dan kepentingan konsumen terjaga.

Produsen HP memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh badan regulasi dan standar industri. Penelitian oleh (Primadhany, E. F., Wahyudi, I., & Cahyati, 2020) menyoroti tantangan dalam perlindungan konsumen terkait aplikasi fintech peer to peer lending yang tidak memiliki lisensi untuk menyediakan layanan keuangan. Hal ini menunjukkan perlunya produsen HP untuk memastikan bahwa produk mereka mematuhi regulasi yang berlaku dan tidak menimbulkan risiko bagi konsumen.

Tanggung jawab penjual HP juga sangat penting dalam memastikan perlindungan konsumen. Mereka harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada konsumen, serta memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang cukup terhadap informasi tentang produk dan layanan yang ditawarkan. Penelitian oleh (Safitri et al., 2023) membahas model perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce* untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Indonesia. Ini menunjukkan pentingnya penjual untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada konsumen, terutama dalam kasus-kasus di mana konsumen mengalami kerugian dalam transaksi *e-commerce*.

Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan perlindungan konsumen dalam pembelian HP. Mereka harus mengatur dan mengawasi praktik perdagangan yang berlaku di pasar, serta memberikan edukasi dan informasi kepada konsumen tentang hak-hak dan kewajiban mereka. Penelitian oleh (Badruzaman, 2019a) menyoroti perlunya regulasi yang jelas terkait dengan transaksi elektronik di Indonesia untuk mencegah penipuan dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan perlindungan konsumen dalam berbagai konteks transaksi komersial.

Selain pemerintah dan produsen, lembaga penegak hukum juga memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan konsumen dalam pembelian HP. Pasal 44 UUPK menetapkan hak-hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menuntut ganti rugi atau kompensasi jika hak-hak mereka dilanggar oleh produsen atau penjual. Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan pengadilan, memiliki tanggung jawab untuk menangani keluhan atau sengketa yang diajukan oleh konsumen, serta memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku pelanggaran hukum (Subagiyo et al., 2022). Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, produsen, dan lembaga penegak hukum dalam menjamin perlindungan konsumen dalam pembelian HP.

Namun, tanggung jawab tidak hanya terletak pada pemerintah, produsen, atau lembaga penegak hukum. Konsumen juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan perlindungan diri mereka sendiri dalam pembelian HP. Pasal 4 UUPK menetapkan hak-hak dasar konsumen, termasuk hak untuk memperoleh barang/jasa yang aman, sehat, dan tidak merugikan. Konsumen memiliki tanggung jawab untuk melakukan riset dan memeriksa produk serta penjual sebelum melakukan pembelian, serta mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka dari praktik perdagangan ilegal atau tidak adil (Wulandari, A., & Rambey, 2023). Tanggung jawab konsumen dalam memastikan perlindungan diri mereka sendiri juga merupakan bagian integral dari upaya untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan aman (Maheswari, H., Yudoko, G., & Adhiutama, 2023)

Keterlibatan aktif dari masyarakat juga sangat diperlukan dalam upaya memastikan perlindungan konsumen dalam pembelian HP. Seperti yang diungkapkan oleh (Sari, D. P., Masruroh, N. A., & Asih, 2020), faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap perdagangan gelap handphone antara lain adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi kepada lembaga penegak hukum. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan praktik perdagangan ilegal atau tidak adil dapat membantu memperkuat perlindungan konsumen. Dalam konteks penegakan hukum terhadap perdagangan gelap handphone, kerja sama lintas sektoral juga menjadi kunci. (Morselinda, K. H., Pandiangan, L. E. A., & Astuti, 2024) menyebutkan bahwa penegakan hukum di wilayah Bea Cukai Cabang Tembilaan akan melakukan kerja sama dengan instansi lintas sektoral. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan swasta, dalam menangani masalah perdagangan ilegal HP dan memastikan perlindungan konsumen. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perdagangan gelap handphone, diperlukan juga peningkatan integritas dan profesionalisme dari lembaga penegak hukum. (Morselinda, K. H., Pandiangan, L. E. A., & Astuti, 2024) menekankan pentingnya meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum sebagai salah satu faktor yang dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan gelap handphone.

Tantangan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Pembelian HP *Black Market*

Risiko yang dihadapi konsumen yang membeli HP berstatus *black market* mencakup beberapa aspek penting yang terkait dengan keaslian dan kualitas produk, penipuan, tindakan penegakan hukum, dan kerugian finansial. Studi oleh (Alfis Setyawan, 2017) menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal ponsel di Indonesia, yang seringkali melibatkan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum dagang. Meskipun ada upaya penegakan hukum, seperti yang dilakukan oleh kepolisian di wilayah Riau, hasilnya tidak selalu memuaskan, seperti yang terjadi dalam kasus di Pengadilan Negeri Bengkalis di mana pelaku dinyatakan bersalah, tetapi hanya diberi hukuman ringan (Alfis Setyawan, 2017)

Penelitian oleh (Afifah, 2020) membahas masalah jual beli HP secara online dan menyoroti ketidakjelasan (*gharar*) yang mungkin terjadi dalam transaksi semacam itu. Hal ini relevan dengan risiko yang dihadapi konsumen dalam membeli HP berstatus *black market* karena kekurangjelasan terkait keaslian dan kondisi produk yang dibeli. Lebih lanjut, penelitian oleh (Morselinda, K. H., Pandiangan, L. E. A., & Astuti, 2024) menunjukkan bahwa praktik jual beli HP rekondisi, seperti yang sering terjadi di pasar *black market*, seringkali melanggar prinsip-prinsip etis dan hukum, dan dapat berujung pada penipuan terhadap konsumen.

Dalam konteks konsumen yang memilih untuk berbelanja di pasar *black market*, penelitian oleh (W. T. Wiyono, 2014) mengungkapkan bahwa faktor harga dan kualitas barang menjadi pertimbangan utama. Meskipun barang mungkin ditawarkan dengan harga yang lebih murah, risiko terkait kualitas dan keaslian barang harus dipertimbangkan. Ini sesuai dengan risiko yang dihadapi konsumen yang membeli HP berstatus *black market*, di mana harga yang rendah seringkali tidak sebanding dengan kualitas atau keandalan produk.

Penelitian tentang sanksi pidana terhadap penipuan dalam jual beli online oleh (PARAMITA, 2023) menyoroti perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik ilegal dalam perdagangan elektronik. Ini mencakup penipuan yang mungkin terjadi dalam transaksi pembelian HP berstatus *black market*, di mana konsumen dapat menjadi korban.

Penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam kasus pembelian HP *black market* adalah tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang cermat untuk mengatasi masalah yang muncul. Salah satu tantangan utama adalah sulitnya mengidentifikasi dan menindak para pelaku ilegal di pasar *black market*. Penelitian oleh (Badruzaman, 2019b) menggambarkan karakteristik pinjaman online ilegal di Indonesia, yang sering kali tidak diotorisasi oleh OJK. Kesulitan dalam menegakkan hukum di pasar *black market* juga terkait dengan sulitnya mendapatkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku kejahatan.

Perbedaan yurisdiksi dan kerjasama antarnegara juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum terkait pembelian HP *black market*. Penelitian oleh (Ibrahim & Sugiyono, 2023) mengungkapkan perbedaan dalam penegakan hukum antara Indonesia, Malaysia, dan Jepang terkait penjualan ponsel yang tidak resmi. Meskipun berbagai negara memiliki undang-undang yang mengatur penjualan barang-barang ilegal, kerjasama antarnegara sering kali sulit dilakukan karena perbedaan dalam hukum dan sistem peradilan.

Selain itu, penting juga untuk memahami motivasi konsumen dalam membeli barang-barang dari pasar *black market*. Studi oleh (Sari et al., 2021) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti harga dan kebutuhan akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli barang ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang efektif dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa harus memperhitungkan faktor-faktor psikologis dan ekonomi yang memengaruhi perilaku konsumen.

Tantangan lainnya adalah adanya harapan dan ekspektasi dari pihak-pihak terlibat, termasuk pemerintah dan pelaku bisnis. Penelitian oleh (Maheswari et al., 2019) menyoroti perlunya keterlibatan pemerintah dan pelaku bisnis dalam mengatasi masalah limbah elektronik, termasuk dari smartphone. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku bisnis, baik formal maupun informal, dapat membantu menciptakan model yang berkelanjutan untuk mengelola limbah elektronik.

Selain itu, peran konsumen juga sangat penting dalam upaya penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam kasus pembelian HP *black market*. Penelitian oleh (Sari et al., 2021) menyoroti peran konsumen dalam program pengumpulan *e-waste*, yang dapat membantu mengurangi masalah limbah elektronik, termasuk dari smartphone. Kesadaran lingkungan dan niat konsumen untuk berpartisipasi dalam program pengumpulan limbah

elektronik dapat membantu mengurangi permintaan terhadap barang-barang ilegal dari pasar black market.

Penyelesaian sengketa antara konsumen dan penjual dalam kasus pembelian HP black market juga dapat menjadi rumit dan sulit dilakukan. Pasal 22 UUPK menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi praktik perdagangan yang berlaku di pasar. Namun, dalam praktiknya, menyelesaikan sengketa dalam kasus pembelian HP *black market* seringkali melibatkan proses yang panjang dan mahal, terutama jika melibatkan pihak dari berbagai negara atau yurisdiksi. Proses penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase mungkin memerlukan biaya tambahan dan waktu yang cukup lama, sehingga dapat menjadi kurang efektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

Kurangnya akses konsumen terhadap informasi dan bantuan hukum juga dapat menjadi tantangan dalam penyelesaian sengketa dalam kasus pembelian HP black market. Pasal 4 UUPK menetapkan hak-hak dasar konsumen, termasuk hak untuk memperoleh informasi tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam transaksi komersial. Namun, dalam praktiknya, konsumen yang membeli HP black market mungkin memiliki akses yang terbatas terhadap informasi dan bantuan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Ini dapat menghambat kemampuan konsumen untuk melindungi hak-hak mereka dan mencari keadilan dalam penyelesaian sengketa (Adeson, 2021)

Tantangan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam kasus pembelian HP *black market* merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi untuk mengatasinya. Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi konsumen perlu bekerja sama untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku ilegal, meningkatkan kerjasama antarnegara, dan menyediakan akses yang lebih baik bagi konsumen terhadap informasi dan bantuan hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil, aman, dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat dalam pembelian HP (Alfis Setyawan, 2017)

Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kesadaran Konsumen Melalui Kebijakan Perdagangan HP

Pengembangan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam perdagangan HP merupakan langkah krusial dalam menjaga keadilan dan keamanan dalam transaksi komersial. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan landasan hukum bagi pengembangan kebijakan tersebut (Primadhany, E. F., Wahyudi, I., & Cahyati, 2020). Salah satu langkah penting dalam pengembangan kebijakan adalah meningkatkan pengawasan terhadap pasar black market, di mana seringkali produk HP ilegal atau tidak resmi beredar, dapat merugikan konsumen (W. T. Wiyono, 2014). Badan regulasi yang berwenang, dengan dukungan Pasal 22 UUPK, dapat meningkatkan pengawasan terhadap pasar black market dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku ilegal.

Kerjasama antarnegara juga diperlukan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan HP ilegal yang melibatkan lintas batas negara. Perdagangan barang-barang ilegal seringkali melibatkan aktivitas lintas batas, sehingga memerlukan kerjasama antarnegara untuk menangani masalah tersebut secara efektif (Ibrahim & Sugiyono, 2023). Ini sesuai dengan Pasal 42 UUPK yang mengatur tentang penyelesaian sengketa antara konsumen dan penjual. Dalam konteks pembelian HP black market yang melibatkan pihak dari berbagai negara, kerjasama antarnegara menjadi kunci dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada konsumen (Afifah, 2020).

Pemerintah juga dapat meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya membeli HP dari sumber yang sah dan terpercaya melalui kampanye edukasi dan informasi (Sari et al., 2021). Pasal 4 dan Pasal 23 UUPK mengatur tentang hak-hak dasar konsumen,

termasuk hak untuk memperoleh informasi tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam transaksi komersial serta pembentukan kontrak antara konsumen dan penjual. Namun, dalam kasus pembelian HP ilegal, konsumen mungkin menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan sengketa dengan penjual atau produsen (Andersen, 2018). Pemerintah dapat memberikan akses yang lebih baik bagi konsumen untuk mendapatkan informasi dan bantuan hukum yang mereka butuhkan melalui layanan bantuan hukum atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen (Ekardo Apando & Nilda, 2014)

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh penjual kepada konsumen benar, jelas, dan tidak menyesatkan sesuai dengan Pasal 8 UUPK (Maheswari et al., 2019). Perlu juga untuk terus memantau perkembangan teknologi dan pasar agar dapat menyesuaikan kerangka kerja hukum dengan perubahan yang terjadi dalam industri HP. Dengan mengadopsi pendekatan yang proaktif dan responsif terhadap perubahan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil, aman, dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat (Morselinda, K. H., Pandiangan, L. E. A., & Astuti, 2024)

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat di analisis bahwa perlindungan konsumen dalam pembelian HP dipasar *Black Market* memerlukan penjabaran secara menyeluruh melalui integrasi berbagai teori hukum salah satunya adalah teori perlindungan konsumen mencakup pentingnya hak-hak konsumen dan kewajiban penjual sebagaimana diatur dalam undang-undang, akan tetapi pelaksanaannya seringkali tidak memadai terutama dipasar ilegal yakni menghasilkan teori *das sein* dan *das sollen* suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi menurut hukum dan kenyataan yang ada.

Tantangan dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa di pasar black market meliputi kurangnya kesadaran konsumen akan hak-hak mereka dan sulitnya menindaklanjuti pelaku pasar ilegal, dengan teori hukum positif dapat menekankan pentingnya aturan tertulis yang jelas dalam penegakan hukum yang konsisten oleh pihak berwenang guna menjamin kepastian hukum.

Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dengan mencakup perlindungan konsumen, perkuatan mekanisme penyelesaian sengketa, penggunaan teknologi untuk memantau transaksi ilegal dan penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Maka dari itu ketiga teori hukum pada penelitian ini berintegrasi untuk mengurangi kesenjangan antapraktik nyata dan standar hukum yang diharapkan, serta meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen di pasar black market.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, penting untuk mempertimbangkan peran perlindungan konsumen dalam perdagangan HP, terutama ketika berhadapan dengan pembelian dari pasar *black market*. Perdagangan HP *black market* membawa risiko yang signifikan bagi konsumen, termasuk risiko terhadap keaslian dan kualitas produk, penipuan, tindakan penegakan hukum, dan kerugian finansial. Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah penegakan hukum yang lebih tegas, kerjasama antarnegara yang lebih baik, edukasi konsumen, peningkatan akses terhadap informasi dan bantuan hukum, serta penguatan kerangka kerja hukum yang ada perlu dilakukan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki peran penting dalam memberikan landasan hukum untuk mengatasi masalah yang muncul dalam perdagangan HP. Pasal-pasal dalam UUPK memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menetapkan hak-hak dan kewajiban konsumen, serta memberikan dasar bagi penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam kasus pembelian HP. Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam perdagangan HP telah disusun dengan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk penegakan hukum yang lebih tegas,

kerjasama antarnegara, edukasi konsumen, peningkatan akses terhadap informasi dan bantuan hukum, serta penguatan kerangka kerja hukum yang ada.

REFERENSI

- Adeson, A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Perdagangan Handphone Ilegal Di Polres Bengkalis. *Resam Jurnal Hukum*, 1(3), 1–136.
- Alfis Setyawan, B. W. (2017). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Judicial Review*, XIX(2), 46–70.
- Andersen, M. Y. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Membeli Smartphone Berstatus Black Market di E-Commerce Indonesia di Tinjau dari Undang-Undang Ri Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara). *Resam Jurnal Hukum*, 4(1), 31–44.
- Badruzaman, D. (2019a). Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. *Resam Jurnal Hukum*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1657>
- Badruzaman, D. (2019b). Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1657>
- Ekardo Apando, E., & Nilda, F. (2014). Jurnal Ilmu Sosial. *Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan*, 3(1), 1–9.
- Ibrahim, M., & Sugiyono, H. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Badan Usaha Yang Mengimpor Ponsel Secara Tidak Resmi (Perbandingan Studi Di Indonesia, Malaysia, Dan Jepang). *Resam Jurnal Hukum*, 5(2), 225–251.
- Kurniawan, K. D., & Arimbi, A. F. D. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Black Market Atas Barang Elektronik. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8, 161–170. <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/317>
- Maheswari, H., Yudoko, G., & Adhiutama, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Smartphone Bermerek Iphone Dalam Kaitannya Dengan Peredaran Produk Iphone Rekondisi Di Indonesia. *Resam Jurnal Hukum*, 5(2), 201–206.
- Maheswari, H., Yudoko, G., & Adhiutama, A. (2019). Government and intermediary business engagement for controlling electronic waste in Indonesia: A sustainable reverse logistics theory through customer value chain analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 11(3), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su11030732>
- Morselinda, K. H., Pandiangan, L. E. A., & Astuti, N. K. (2024). PENGETAHUAN MAHASISWA FH UKI ANGKATAN 2023 TERHADAP PENYERAHAN DAN PENGAKSESAN PASSWORD PONSEL TANPA IZIN. *Resam Jurnal Hukum*, 10(1), 56–72.
- Morselinda, K. H., Pandiangan, L. E. A., & Astuti, N. K., & Safitri, N. E., Multazam, M. T., Phahlevy, R. R., & Abduvalievich, K. Z. (2024). Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright. In International Conference on Intellectuals' Global Responsibility. *Syiah Kuala Law Journal*, 10(1), 56–72. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i3.18608>
- PARAMITA, M. P. (2023). Tanggung Jawab Akulaku dan Merchant terhadap Konsumen serta Perlindungan Hukum Konsumen atas Pembelian Smartphone Blackmarket secara Online (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman). *Resam Jurnal Hukum*, 4(1), 88–100.

- Primadhany, E. F., Wahyudi, I., & Cahyati, C. (2020). Legal Aspects Of Consumer Protection In Illegal Sale Of Telecommunication Devices In Indonesia. *Resam Jurnal Hukum*, 6681(3), 374–383.
- Safitri, N. E., Multazam, M. T., Phahlevy, R. R., & Abduvalievich, K. Z. (2020). Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright. In International Conference on Intellectuals' Global Responsibility. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(3), 369–384. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i3.18608>
- Safitri, N. E., Multazam, M. T., Phahlevy, R. R., & Abduvalievich, K. Z. (2023). *Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright* (Vol. 1). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_76
- Saputra, S., Barus, F. M., & Batam, U. I. (2020). Pengaruh Electronic Word Of Mouth (e-WOM) Dan Citra Merek Terhadap Minat Belanja Konsumen Di Batam. *Resam Jurnal Hukum*, 5(1), 1–11.
- Sari, D. P., Masruroh, N. A., & Asih, A. M. S. (2021). Consumer intention to participate in e-waste collection programs: A study of smartphone waste in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 13(5), 1–28. <https://doi.org/10.3390/su13052759>
- Subagiyo, D. T., Gestora, L. R., & Sulistiyo, S. (2022). Prinsip-prinsip Penegakan HAM. *Resam Jurnal Hukum*, 3(1), 69–84. <https://doi.org/10.25041/iplr.v3i1.2594>
- W. T. Wiyono, W. (2014). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN MEMILIH “PASAR MALING” SURABAYA. *Resam Jurnal Hukum*, 2, No. 2, 594–610.
- Wulandari, A., & Rambey, G. (2023). Praktik Black Market Pada Kasus Penjualan Iphone Second Di Indonesia Tahun 2016–2020. *Journal Publicuho*, 5(4), 1202–1223. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.60>